



BUPATI MALUKU TENGAH  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH  
NOMOR 10 TAHUN 2020  
TENTANG

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PASIEN JAMPERSAL  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MASOHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional dan dalam rangka meningkatkan akses pelayanan bagi ibu hamil, ibu bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang berkompeten perlu diberikan jasa pelayanan pasien Jampersal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pasien Jampersal Rumah Sakit Umum Daerah Masohi;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

RAF

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

AA

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2008 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PASIEN JAMPERSAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MASOHI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.

AAK

4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Maluku Tengah.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Masohi yang selanjutnya disebut RSUD Masohi, adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
7. Kepala Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Masohi.
8. Pejabat Struktural adalah Kepala Bagian/Bidang dan Kepala Sub Bagian/Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi.
9. Dokter adalah dokter spesialis konsultan, spesialis, dokter umum dan dokter gigi yang merupakan karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Masohi.
10. Perawat, Bidan, Apoteker, Asisten Apoteker, Analis Kesehatan, Radiografer Fisioterapis, Nutrisionis, Petugas Pemulasaran jenazah, adalah petugas yang memberikan pelayanan langsung di Rumah Sakit Umum Daerah Masohi.
11. Unsur Non Medis terdiri dari Bendahara, Petugas Klaim Instalasi dan Ruangan, Manajemen Administrasi, Teknisi Listrik, IPAL dan Incenerator, Laundry, Sopir, Cleaning Service dan Petugas Entri Klaim.
12. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diaognosis, pengobatan rehabilitasimedik atau pelayanan kesehatan lainnya.
13. Tarif adalah imbalan atas barang atau jasa yang diberikan oleh Rumah sakit, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya perunit layanan.
14. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.
15. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan kepada pasien oleh tenaga medis berupa pemeriksaan, konsultasi dan tindakan medis.
16. Pelayanan Non Medis adalah Pelayanan yang diberikan kepada pasien oleh pihak lain di Rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medis meliputi pelayanan pendidikan dan pelatihan pelayanan administrasi, pelayanan laundry, dan lain-lain pelayanan yang terkait dengan Pelayanan kesehatan.

AAI

17. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
18. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
19. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
20. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam keadaan kritis yang memerlukan pemantauan ketat dan intensif pada ruangan khusus dengan sarana khusus dan tenaga terampil.
21. Visite adalah kunjungan dokter kepada pasien dalam rangka observasi penegakan diagnostik, tindakan medis dan terapi di ruang perawatan pasien.
22. Perawatan adalah pelayanan asuhan keperawatan oleh tenaga keperawatan di Rumah Sakit.
23. Tindakan Keperawatan adalah tindakan mandiri perawat melalui kerjasama/kolaborasi dengan pasien atau tenaga kesehatan lain dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawab perawat.
24. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kepada pasien untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi.
25. Pelayanan penunjang Non Medis adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medis.
26. Tindakan Medis adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang dilaksanakan oleh tenaga medis.
27. Tindakan Medis operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum dan pembiusan lokal.
28. Tindakan Medis Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
29. Cito Tindakan adalah tindakan pelayanan kesehatan yang bersifat segera untuk menghindari seseorang dari kematian atau cacat (live saving).

RSL

30. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya yang bersifat langsung maupun tidak langsung.
31. Jasa Sarana/operasional adalah imbalan yang diterima Rumah Sakit Umum Daerah Masohi atas pemakaian sarana termasuk obat, alkes, bahan habis pakai bahan kimia/laboratorium, bahan radiologi, alat dan fasilitas yang dipergunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi serta pelayanan lainnya.
32. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap seperti makan, listrik, air di Rumah Sakit.
33. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai dasar penetapan pembagian Jasa Pelayanan Pasien JAMPERSAL.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan mutu profesionalisme dan menjamin keadilan karyawan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Masohi.

## BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 3

- (1) Pegawai RSUD Masohi yang melakukan pelayanan JAMPERSAL berhak mendapatkan Jasa Pelayanan setelah melakukan tugas dan fungsinya.
- (2) Pegawai RSUD Masohi yang melakukan pelayanan JAMPERSAL berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan.



- (3) Pembagian Jasa Pelayanan Pasien Jampersal Rumah Sakit Umum Daerah Masohi untuk pegawai RSUD Masohi yang melakukan pelayanan JAMPERSAL berdasarkan nilai persentase (%) sesuai dengan spesifikasi bidang masing-masing.

#### BAB IV

#### BESARAN JAMINAN PELAYANAN JAMPERSAL

##### Pasal 4

- (1) Besaran tarif pelayanan Jampersal berdasarkan tarif INA CBGs;
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

#### BAB V

#### PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PASIEN JAMPERSAL

##### Pasal 5

- (1) Pemanfaatan klaim INA CBGs per pasien Jampersal dipergunakan untuk jasa pelayanan 60 % dan operasional 40 %;
- (2) Pembagian Jasa Pelayanan Pasien Jampersal Rumah Sakit Umum Daerah Masohi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi secara proporsional.
- (3) Operasional Rumah Sakit dipergunakan untuk :
  - a. Administrasi pelayanan;
  - b. Pelayanan Penunjang ( Laboratorium, Radiologi, darah);
  - c. Obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
  - d. pemakaian Oksigen.

RAF

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi  
pada tanggal 20 Maret 2020.

*RA* BUPATI MALUKU TENGAH, *f*

*[Signature]*  
TUASIKAL ABUA

Diundangkan di Masohi  
pada tanggal 24 Maret 2020

*f* SEKRETARIS DAERAH MALUKU TENGAH,

*[Signature]*

RAKIB SAHUBAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 464



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR : 10 TAHUN 2020

TANGGAL : 20 MARET 2020

TENTANG : PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PASIEN JAMPERSAL  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MASOHI.

Pemberi pelayanan berhak menerima jasa/imbalan dari pelayanan yang telah diberikan kepada penerima pelayanan dengan rincian :

JASA JAMPERSAL

1. Operasional dari total klaim 40 % dan dihitung 100 %
2. Jasa pelayanan 60 % dari total klaim dan di hitung 100 % dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Pelayanan Langsung 90 %
  - b. Management 5 %, sudah termasuk (Administrasi Anggrek dan Melati, CS, Laundry, IPSRS, O2, Pengelola).
  - c. Bidan 5 % : Ruang Anggrek 65 %, Ruang Ponok 35 %.

I. OBSTETRI (R. ANGGREK)

A. RAWAT INAP OBSTETRI (R. ANGGREK)

1. Perawatan tanpa Laboratorium

- |                         |         |
|-------------------------|---------|
| a. Dokter               | : 44 %  |
| 1) Dokter DPJP          | : 75 %  |
| 2) Dokter Umum          | : 25 %  |
| b. Bidan/Perawat        | : 52 %  |
| 1) Bidan yang merawat   | : 85 %  |
| 2) Bidan/ Perawat Ponok | : 15 %  |
| c. Apotik               | : 2,5 % |
| d. Rekam Medik          | : 0,5 % |
| e. CSSD                 | : 0,5 % |
| f. Gizi                 | : 0,5 % |

2. Perawatan dengan Laboratorium

- |                         |         |
|-------------------------|---------|
| a. Dokter               | : 42 %  |
| 1) Dokter DPJP          | : 75 %  |
| 2) Dokter Umum          | : 25 %  |
| b. Bidan/Perawat        | : 48 %  |
| 1) Bidan yang merawat   | : 85 %  |
| 2) Bidan/ Perawat Ponok | : 15 %  |
| c. Apotik               | : 2,5 % |
| d. Rekam Medik          | : 0,5 % |
| e. Laboratorium         | : 6 %   |
| f. CSSD                 | : 0,5 % |
| g. Gizi                 | : 0,5 % |

3. Perawatan dengan Laboratorium Dan UTDRS

- |                       |        |
|-----------------------|--------|
| a. Dokter             | : 40 % |
| 1) Dokter DPJP        | : 75 % |
| 2) Dokter Umum        | : 25 % |
| b. Bidan/Perawat      | : 46 % |
| 1) Bidan yang merawat | : 85 % |

- |   |         |
|---|---------|
| c. Apotik   | : 2,5 % |
| d. Rekam Medik  | : 0,5 % |
| e. Laboratorium   | : 6 %   |
| f. UTDRS  | : 4 %   |
| g. CSSD   | : 0,5 % |
| h. Gizi   | : 0,5 % |
| 4. Perawatan dengan Laboratorium dan Radiologi              |         |
| a. Dokter   | : 40 %  |
| 1) Dokter DPJP  | : 75 %  |
| 2) Dokter Umum  | : 25 %  |
| b. Bidan/Perawat  | : 44 %  |
| 1) Bidan yang merawat                                       | : 85 %  |
| 2) Bidan/ Perawat Ponek                                     | : 15 %  |
| c. Apotik   | : 2,5%  |
| d. Rekam Medik  | : 0,5 % |
| e. Laboratorium   | : 6 %   |
| f. Radiologi  | : 6 %   |
| g. CSSD   | : 0,5 % |
| h. Gizi   | : 0,5 % |
| 5. Perawatan dengan Laboratorium, Radiologi dan Fisioterapi |         |
| a. Dokter   | : 40 %  |
| 1) Dokter DPJP  | : 75 %  |
| 2) Dokter Umum  | : 25 %  |
| b. Bidan/Perawat  | : 43 %  |
| 1) Bidan yang merawat                                       | : 85 %  |
| 2) Bidan/ Perawat Ponek                                     | : 15 %  |
| c. Apotik   | : 2,5 % |
| d. Rekam Medik  | : 0,5 % |
| e. Laboratorium   | : 6 %   |
| f. Radiologi  | : 6 %   |
| g. Fisioterapi  | : 1 %   |
| h. CSSD   | : 0,5 % |
| i. Gizi   | : 0,5 % |
| 6. Perawatan dengan Laboratorium, Radiologi dan UTDRS       |         |
| a. Dokter   | : 40 %  |
| 1) Dokter DPJP  | : 75 %  |
| 2) Dokter Umum  | : 25 %  |
| b. Bidan/Perawat  | : 41 %  |
| 1) Bidan yang merawat                                       | : 85 %  |
| 2) Bidan/ Perawat Ponek                                     | : 15 %  |
| c. Apotik   | : 2,5 % |
| d. Rekam Medik  | : 0,5 % |
| e. Laboratorium   | : 6 %   |
| f. Radiologi  | : 6 %   |
| g. UTDRS  | : 3 %   |
| h. CSSD   | : 0,5 % |
| i. Gizi   | : 0,5 % |

FX

7. Perawatan Rawat Inap Anggrek, Ponek Dengan Persalinan Komplikasi dan Laboratorium
- a. Dokter : 63%
    - 1) Dokter DPJP : 75%
    - 2) Dokter Umum : 25%
  - b. Bidan/Perawat : 30%
    - 1) Bidan yang merawat : 85%
    - 2) Bidan/ Perawat Ponek : 15%
  - c. Apotik : 2,5%
  - d. Rekam Medik : 0,5%
  - e. Laboratorium : 3%
  - f. CSSD : 0,5%
  - g. Gizi : 0,5%
8. Perawatan Rawat Inap Anggrek, Ponek Dengan Persalinan Normal, Laboratorium dan Radiologi
- a. Dokter : 20%
    - 1) Dokter DPJP : 75%
    - 2) Dokter Umum : 25%
  - b. Bidan/Perawat : 70%
    - 1) Bidan yang merawat : 85%
    - 2) Bidan/ Perawat Ponek : 15%
  - c. Apotik : 2,5%
  - d. Rekam Medik : 0,5%
  - e. Laboratorium : 3%
  - f. Radiologi : 3%
  - g. CSSD : 0,5%
  - h. Gizi : 0,5%
9. Perawatan Rawat Inap Anggrek, Ponek Dengan Persalinan Normal, Laboratorium, Radilogi dan UTDRS
- a. Dokter : 30%
    - 1) Dokter DPJP : 75%
    - 2) Dokter Umum : 25%
  - b. Bidan/Perawat : 60%
    - 1) Bidan yang merawat : 85%
    - 2) Bidan/ Perawat Ponek : 15%
  - c. Apotik : 2,5%
  - d. Rekam Medik : 0,5%
  - e. Laboratorium : 2%
  - f. Radiologi : 2%
  - g. UTDRS : 2%
  - h. CSSD : 0,5%
  - i. Gizi : 0,5%
10. Perawatan Rawat Inap Anggrek, Ponek Dengan Persalinan Normal, Laboratorium dan UTDRS
- a. Dokter : 30%
    - 1) Dokter DPJP : 75%
    - 2) Dokter Umum : 25%
  - b. Bidan/Perawat : 60%
    - 1) Bidan yang merawat : 85%
    - 2) Bidan/ Perawat Ponek : 15%
  - c. Apotik : 2,5%

- d. Rekam Medik : 0,5 %
- e. Laboratorium : 3 %
- f. UTDRS : 3 %
- g. CSSD : 0,5 %
- h. Gizi : 0,5 %

11. Kamar Operasi, Ponak Dan Rawat Inap Anggrek

- a. Penunjang : 15 %
  - 1) Apotik : 3 %
  - 2) Laboratorium : 4 %
  - 3) Radiologi : 4 %
  - 4) Rekam Medik : 0,5 %
  - 5) UTDRS : 2,5 %
  - 6) CSSD : 0,5 %
  - 7) Gizi : 0,5 %
- b. Perawatan Pasien Operasi : 85 %(dihitung 100%)
  - 1) Kamar Operasi : 55 %(dihitung 100%)
    - a) Operasi dengan Dokter Anastesi dan Penata/Perawat Anstesii:
      - (1) Operator : 60 %
        - (a) Dokter : 60 %
        - (b) Perawat bedah : 40 %
      - (2) Anastesi : 40 % (dihitung 100%)
        - (a) Dokter : 80 %
        - (b) Perawat Anastesi : 20 %
    - b) Khusus SC :
      - (1) Anak : 5%(dokter 60%, perawat 40%)  
3 % Perawat OK
      - (2) Operator dan Anastesi : 92% (Operator 60%, Anastesi 40%)
  - 2) Perawatan : 45 % (dihitung 100%)
    - a) Dokter : 50 % (dihitung 100%)
      - (1) Dokter Umum : 25 %
      - (2) Dokter DPJP : 75 %
    - b) Bidan/Perawat : 50 % (dihitung 100%)
      - (1) Bidan/Perawat Ponak : 15 %
      - (2) Bidan/Perawat rawat Inap : 85 %

12. Kamar Operasi, Ponak, ICU dan Rawat Inap Anggrek

- a. Penunjang : 15 %
  - 1) Apotik : 3 %
  - 2) Laboratorium : 4 %
  - 3) Radiologi : 4 %
  - 4) Rekam Medik : 0,5 %
  - 5) UTDRS : 2,5 %
  - 6) CSSD : 0,5 %
  - 7) Gizi : 0,5 %
- b. Perawatan Pasien Operasi : 85 %(dihitung 100%)
  - 1) Kamar Operasi : 55 % (dihitung 100%)
    - a) Operasi dengan Dokter Anastesi dan Penata/Perawat Anstesii:
      - (1) Operator : 60 %
        - (a) Dokter : 60 %
        - (b) Perawat bedah : 40 %

- (2) Anastesi : 40 % (dihitung 100%)
  - (a) Dokter : 80%
  - (b) Perawat Anastesi : 20%
- b) Khusus SC :
  - (a) Anak : 8% (dokter 60%, perawat 40%)
  - (b) Operator dan Anastesi : 92% (Operator 60%, Anastesi 40%)
- 2) Perawatan : 45 % (dihitung 100%)
  - a) Dokter : 50 % (dihitung 100%)
    - (1) Dokter Umum : 20%
    - (2) Dokter DPJP : 40%
    - (3) Dokter KIC : 40%
  - b) Bidan/Perawat : 50 % (dihitung 100%)
    - (1) Bidan/Perawat Ponek : 15 %
    - (2) Bidan/Perawat rawat Inap : 40%
    - (3) Perawat ICU : 45%

### 13. Perawatan, Kamar Jenazah

- a. Dokter : 40%
  - 1) Dokter DPJP : 75%
  - 2) Dokter Umum : 25 %
- b. Bidan/Perawat : 42%
  - 1) Bidan yang merawat : 90 %
  - 2) Bidan/ Perawat Ponek : 10%
- c. Apotik : 2,5%
- d. Rekam Medik : 0,5%
- e. Laboratorium : 6 %
- f. UTDRS : 6 %
- g. KamarJenazah : 2,5%
- h. CSSD : 0,5%

### B. RADIOLOGI

- 1. Medis : 60%
- 2. Radiografer : 40%

### C. LABORATORIUM

- 1. Medis : 60%
- 2. Analis : 40%

### D. KONSUL DOKTER

- 1. Pasien konsul antar dokter spesialis 10 % dari dokter yang merawat(DPJP)
- 2. Pasien dokter spesialis yang rawat bersama 25 % dari dokter yang merawat (DPJP).
- 3. Pasien Konsul Dokter Spesialis dari UGD PONEK, 50 % dari dokter UGD PONEK.

## II. NICU/ SCN

### A. RAWAT INAP NICU/ SCN

- 1. Perawatan Tanpa Laboratorium
  - a. Dokter : 44%
    - 1) Dokter DPJP : 75%
    - 2) Dokter Umum : 25%

- |   |         |
|---|---------|
| b. Perawat  | : 52,5% |
| 1) Perawat yang merawat                                     | : 85%   |
| 2) Perawat Unit Gawat darurat                               | : 15%   |
| c. Apotik   | : 2,5%  |
| d. Rekam Medik  | : 0,5%  |
| e. CSSD   | : 0,5%  |
| 2. Perawatan Dengan Laboratorium                            |         |
| a. Dokter   | : 42%   |
| 1) Dokter DPJP  | : 75%   |
| 2) Dokter Umum  | : 25%   |
| b. Perawat  | : 48,5% |
| 1) Perawat yang merawat                                     | : 85%   |
| 2) Perawat Unit Gawat darurat                               | : 15%   |
| c. Apotik   | : 2,5%  |
| d. Rekam Medik  | : 0,5%  |
| e. Laboratorium   | : 6%    |
| f. CSSD   | : 0,5%  |
| 3. Perawatan Dengan Laboratorium dan Bank Darah Rumah Sakit |         |
| a. Dokter   | : 40%   |
| 1) Dokter DPJP  | : 75%   |
| 2) Dokter Umum  | : 25%   |
| b. Perawat  | : 46,5% |
| 1) Perawat yang merawat                                     | : 85%   |
| 2) Perawat Unit Gawat darurat                               | : 15%   |
| c. Apotik   | : 2,5%  |
| d. Rekam Medik  | : 0,5%  |
| e. Laboratorium   | : 6%    |
| f. Bank Darah Rumah Sakit                                   | : 4%    |
| g. CSSD   | : 0,5%  |
| 4. Perawatan Dengan Laboratorium dan Radiologi              |         |
| a. Dokter   | : 40%   |
| 1) Dokter DPJP  | : 75%   |
| 2) Dokter Umum  | : 25%   |
| b. Perawat  | : 44,5% |
| 1) Perawat yang merawat                                     | : 85%   |
| 2) Perawat Unit Gawat darurat                               | : 15%   |
| c. Apotik   | : 2,5%  |
| d. Rekam Medik  | : 0,5%  |
| e. Laboratorium   | : 6%    |
| f. Radiologi  | : 6%    |
| g. CSSD   | : 0,5%  |
| 5. Perawatan Dengan Laboratorium, Radiologi dan Fisioterapi |         |
| a. Dokter   | : 40%   |
| 1) Dokter DPJP  | : 75%   |
| 2) Dokter Umum  | : 25%   |
| b. Perawat  | : 43%   |
| 1) Perawat yang merawat                                     | : 85%   |
| 2) Perawat Unit Gawat darurat                               | : 15%   |
| c. Apotik   | : 2,5%  |
| d. Rekam Medik  | : 0,5%  |
| e. Laboratorium   | : 6%    |
| f. Radiologi  | : 6%    |
| g. Fisioterapi  | : 1,5%  |
| h. CSSD   | : 0,5%  |

## 6. Perawatan Dengan Laboratorium, Radiologi, dan Bank Darah Rumah Sakit

- |                               |          |
|-------------------------------|----------|
| a. Dokter                     | : 40 %   |
| 1) Dokter DPJP                | : 75 %   |
| 2) Dokter Umum                | : 25 %   |
| b. Perawat                    | : 41,5 % |
| 1) Perawat yang merawat       | : 85 %   |
| 2) Perawat Unit Gawat darurat | : 15 %   |
| c. Apotik                     | : 2,5 %  |
| d. Rekam Medik                | : 0,5 %  |
| e. Laboratorium               | : 6 %    |
| f. Radiologi                  | : 6 %    |
| g. Bank Darah Rumah Sakit     | : 3 %    |
| h. CSSD                       | : 0,5 %  |

## B. KAMAR OPERASI DAN RAWAT INAP NICU/SCN

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 1. Penunjang   | : 15 %                  |
| a. Apotik  | : 3,5 %                 |
| b. Laboratorium  | : 3,5 %                 |
| c. Radiologi   | : 3,5 %                 |
| d. Rekam Medik   | : 0,5 %                 |
| e. UTDRS   | : 2 %                   |
| f. CSSD  | : 2 %                   |
| 2. Perawatan   | : 85%                   |
| a. Kamar operasi   | : 55 %                  |
| 1) Operasi dengan Dokter Anastesi dan Penata/ Perawat Anastesi |                         |
| a) Operator  | : 50 % (dihitung 100 %) |
| (1) Dokter   | : 60 %                  |
| (2) Perawat Bedah  | : 40 %                  |
| b) Anastesi  | : 50 % (dihitung 100 %) |
| (1) Dokter   | : 80 %                  |
| (2) Perawat Anastesi   | : 20 %                  |
| b. Perawatan   | : 45 % (dihitung 100 %) |
| 1) Dokter  | : 50 % (dihitung 100 %) |
| a) Dokter umum   | : 25 %                  |
| b) DPJP  | : 75 %                  |
| 2) Perawat   | : 50 % (dihitung 100 %) |
| a) Perawat UGD   | : 15 %                  |
| b) Perawat rawat inap  | : 85 %                  |

## C. PERAWATAN UGD PONEK DENGAN LABORATORIUM

- |                 |         |
|-----------------|---------|
| 1. Dokter       | : 45 %  |
| 2. Perawat      | : 32 %  |
| 3. Apotik       | : 8,5 % |
| 4. Rekam Medik  | : 5 %   |
| 5. Laboratorium | : 9 %   |
| 6. CSSD         | : 0,5   |

## D. PERAWATAN UGD DENGAN LABORATORIUM DAN RADIOLOGI

- |                 |         |
|-----------------|---------|
| 1. Dokter       | : 43 %  |
| 2. Perawat      | : 30 %  |
| 3. Apotik       | : 6,5 % |
| 4. Rekam Medik  | : 2 %   |
| 5. Laboratorium | : 9 %   |
| 6. Radiologi    | : 9 %   |
| 7. CSSD         | : 0,5 % |

## E. RADIOLOGI

- |                 |       |
|-----------------|-------|
| 1. Medis        | : 60% |
| 2. Radiographer | : 40% |

## F. LABORATORIUM

- |           |       |
|-----------|-------|
| 1. Medis  | : 60% |
| 2. Analis | : 40% |

## G. KONSUL DOKTER

1. Pasien konsul antar dokter spesialis 10 % dari dokter yang merawat (DPJP)
2. Pasien dokter spesialis yang rawat bersama 25 % dari dokter yang merawat (DPJP)
3. Pasien Konsul Dokter Spesialis dari UGD PONEK 50 % dari dokter UGD PONEK.

## H. PERAWATAN, KAMAR JENAZAH

- |                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Dokter             | : 40 % (dihitung 100 %) |
| a. Dokter Umum        | : 25 %                  |
| b. Dokter DPJP        | : 75%                   |
| 2. Perawat            | : 43 % (dihitung 100 %) |
| a. Perawat rawat inap | : 90%                   |
| b. Perawat UGD        | : 10%                   |
| 3. Rekam Medik        | : 0,5%                  |
| 4. Apotik             | : 2,5%                  |
| 5. Laboratorium       | : 6%                    |
| 6. Radiologi          | : 6%                    |
| 7. Kamar Jenazah      | : 1,5%                  |
| 8. CSSD               | : 0,5%                  |

KABUPATEN MALUKU TENGAH, f

  
TUASIKAL ABUA